SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 2 1985 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : VII TAHUN 1984.

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. X TAHUN 1975 TENTANG IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa dengan bertambah banyaknya jumlah kendaraan bermotor umum, perlu adanya peningkatan penertiban dan pengawasan penggunaan kendaraan bermotor umum;

b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud dipandang perlu untuk segera merubah ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang 2

4. Undang-undang No.3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai penerimaan sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom 1967;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.X Tahun 1975 tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.X TAHUN 1975 TENTANG IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.X Tahun 1975 tentang Izin Usaha Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10 Mei 1976 No.184/MK.011/SK/1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.16 Tahun 1977 Seri: C diubah sebagai berikut :

A. Judul diubah 3

C. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2.

(1) Setiap pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum baru dapat dijalankan setelah mendapat Surat Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Tidak dipenuhinya salah satu syaratyang termuat dalam Surat Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum dapat berakibat pencabutan Surat Izin.

(3) Surat Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum dapat diberikan kepada :

a. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/ Perusahaan Negara dan atau Perusahaan Daerah disatu Pihak dengan Badan atau Perorangan Swasta di lain Pihak.

b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta bertempat di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang angkutan.

c. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah.

D. BAB III dan Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB III

TATACARA UNTUK MEMPEROLEH DAN MEMPERGUNAKAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

Pasal 4.

(1) Surat Izin Usaha Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum berlaku untuk selama 1 (satu) tahun dari tanggal pengeluaran Surat Izin dan selanjutnya harus diperbaharui kembali.

E. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5.

(1) Setiap pemegang izin dikenakan pungutan Daerah untuk setiap kendaraan bermotor yang diusahakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Produksi-Kendaraan	0 s/d 500 cc	101 s/d 1000 cc	1001 s/d 1500 cc.	1501 s/d 2.000 cc	2001 s/d 3.000 cc.	3.000 cc Keatas
1. 0s/d5Th	Rp.10.000	Rp.12.500	Rp.15.000	Rp.17.500	Rp2.0000	Rp.22.500
2. 6 s/d 10	Rp. 7.500	Rp.10.000	Rp.12.500	Rp.15.000	Rp.17.500	Rp.20.000
3. 10	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp.4.000	Rp.5.000	Rp. 6.000	Rp. 7.500

b. Tarip Kendaraan barang ditambah 25% dari tarip kendaraan penumpang.

(2) Pembayaran Pungutan Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pengusaha bersangkutan langsung ke Kas Daerah.

F. Pasal 8 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk mempermudah melaksanakan pengawasan terhadap Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum yang telah mendapat Izin diberi suatu tanda yang bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 1 Desember 1984.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan 6

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor: 188.342/SK-126-Huk/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 12 Pebruari 1985 Tahun 1985 Nomor 2 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003